

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

¹Suriana A.R. Mahdi, ²Septy Indra Santoso

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Khairun

Email: suriana.armahdi@gmail.com, muhammadindrasaontoso@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the effect of council knowledge about the budget on regional financial supervision with organizational commitment, public accountability, public participation and public policy transparency as moderating variables. The sample in this study were members of DPRD Ternate City and Members of DPRD South Halmahera. The results of this study has proven that knowledge of budget effects the financial supervision of the regional. Second, the organizational commitment moderates the effect of knowledge about budget with regional financial supervision. Third, the public accountability did not moderate the effect of knowledge about the budget on regional financial supervision. Fourth, the community participation moderates the effect of council knowledge about budget on regional financial supervision. And fifth, the public policy transparency did not moderate the effect of council knowledge about budget on regional financial supervision.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan komitmen organisasi, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Sampel dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kota Ternate dan Anggota DPRD Halmahera Selatan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan. Kedua, komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Ketiga, akuntabilitas publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Keempat, partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Dan kelima, transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Kata kunci : Pengetahuan tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah, APBD, Komitmen Organisasi,

Reformasi yang terjadi di Indonesia banyak membawa perubahan yang secara langsung mempengaruhi segala bentuk kebijakan yang diambil baik pemerintah maupun Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD). Dalam reformasi yang terjadi di Indonesia menghasilkan sebuah kebijakan otonomidaerah yang dikeluarkan melalui ketetapan MPR No. XV/MPR/1998, tentang

penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan otonomi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Utama, 2015).

Pada pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata kelola pemerintah dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurut Coryanata (2007), UU No.32 dan 33 Tahun 2004 merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Pada UU No. 33 pasal 1 (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia (Utomo,2011).

Otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan Prawinta dan Andriyani (2010). Perubahan pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur urusan yang menyangkut anggarannya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif transparan dan akuntabel (Prayoga dan Muhammad 2013).

Pramono (2002) dan Pangesti, (2013:2) menyatakan bahwa pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi serta mempunyai keinginan kuat untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Anggota komitmen organisasi yang akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan

pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik (Permatasari, 2015).

Akuntabilitas publik dalam masyarakat sangat dibutuhkan karena akuntabilitas publik akan memberikan bukti atas pertanggungjawaban anggota dewan terhadap penggunaan anggaran yang berasal dari dana masyarakat. Pertanggungjawaban inilah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan. Sehingga penelitian ini ingin membuktikan seberapa besar pengawasan anggota dewan terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah (Saputro, 2012).

Partisipasi Masyarakat yang mengkaji tentang peran serta masyarakat dalam hal perencanaan dan pengawasan APBD sangat diperlukan untuk menentukan arah kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan dalam hal pengawasan APBD, masyarakat dapat mengetahui secara jelas sejauh mana perkembangan dalam hal pelaksanaan APBD dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah daerah dalam mengelola APBD (Muniroh, 2013:3).

Transparansi kebijakan publik yang merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan pelaksanaan pengawasan /pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka Mardiasmo, (2002), Utami dan Syofyan, (2013:65).

Teori Keagenan

Teori keagenan apabila dihubungkan dengan sektor publik berarti masyarakat berperan sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik (owner) dan pelanggan (customer). Pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi

pelayanan kepada masyarakat (civil service) atau dengan kata lain sebagai manajemen. Dari sisi teori keagenan, dapat dinyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap anggaran yang dilaksanakan oleh eksekutif merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi adanya asimetri informasi atau mengurangi ketidakpastian. Pengawasan diperlukan untuk mengukur dan memprediksi tujuan serta peluang untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas yang sesuai dengan yang diharapkan (Mayasari, 2012).

Teori Kontigensi

Teori Kontigensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan suatu lembaga untuk berbagai macam tujuan (Otley, 1980). Dalam partisipasi penyusunan anggaran, penggunaan teori kontigensi telah lama menjadi perhatian para peneliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka sebuah teori kontigensi dalam pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Para peneliti di bidang keuangan menggunakan teori kontigensi saat menghubungkan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah mempunyai faktor-faktor kontigensi (Assagaf, 2015).

Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah yang tiap tahunnya dipresentasikan oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah, memberikan rincian informasi kepada pihak DPR atau DPRD dan masyarakat mengenai program-program apa saja yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya, dan bagaimana program-program yang telah direncanakan. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan serangkaian proses anggaran (Permatasari, 2015).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. (Halim, 2002).

Konsep APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan pada mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan mengenai peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah /APBD. Salah satunya adalah pengetahuan dewan tentang anggaran yang berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan (Assagaf, 2015).

Pengawasan Keuangan daerah

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut keputusan presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang diajukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Coryanata, 2007).

Komitmen Organisasi

Porter dan Oktaviansyah, 2008. Mengatakan bahwa komitmen organisasi didefinisikan sebagai pengidentifikasian dan keterlibatan dari seorang individu terhadap organisasi tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Mowday, Porter, dan Steers (dalam Oktaviansyah, 2008). yang mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sifat hubungan antara pekerja dan organisasi.

Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2004; 20) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemenang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dewan dan masyarakat perlu memahami pentingnya publik supaya dapat mengawasi keuangan daerah secara maksimal. Pengawasan dewan yang diiringi dengan pengawasan dari masyarakat akan lebih efektif dan membuat masyarakat lebih percaya pada kinerja pemerintah daerah.


Partisipasi Masyarakat

Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari SKPD yang disampaikan kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPR menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 memuat Kepala SKPD menyusun Rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan (Setyawati, 2010).

Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi merupakan akses dan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang publis tentang penyelenggaraan pemerintah seperti, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai dalam pemerintahan. Masyarakat dituntut aktif mengakses informasi terkait dengan praktik pemerintahan, supaya dalam mengawasi jalannya pemerintah masyarakat punya bekal. Dalam Undang-Undang No. 56 tahun 3005 menyatakan bahwa transparansi merupakan kebijakan khususnya dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah, dan merupakan variabel terpenting dalam menentukan keberhasilan anggaran menuju konsep pemerintahan yang baik (*good government*).

Kerangka Pikir



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah APBD dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating

Robbins (2001) memandang komitmen sebagai salah satu sikap kerja karena merupakan refleksi dari perasaan seseorang terhadap organisasi ditempat individu tersebut bekerja. Lebih lanjut ia mendefinisikan komitmen organisasi sebagai salah suatu orientasi individu terhadap organisasi yang mencakup loyalitas, identifikasi, dan keterlibatan. Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Sebaliknya, individu yang mempunyai komitmen organisasi yang rendah akan mempunyai perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi dan cenderung berusaha memenuhi kepentingan pribadinya (Dewi, 2011).

H1 : Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah APBD dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating

Robbins (2001) memandang komitmen sebagai salah satu sikap kerja karena merupakan refleksi dari perasaan seseorang terhadap organisasi ditempat individu tersebut bekerja. Lebih lanjut ia mendefinisikan komitmen organisasi sebagai salah suatu orientasi individu terhadap organisasi yang mencakup loyalitas, identifikasi, dan keterlibatan. Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki

untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik.

H2 : Pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah APBD dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Moderating

adanya partisipasi akuntabilitas dan masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good government*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dalam melakukan pengawasan keuangan daerah khususnya pengawasan APBD diperlukan adanya Transparansi kebijakan publik supaya masyarakat akan lebih mudah dalam ikut serta dalam pengawasan, karena sudah ada informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah (Kristina, 2012).

H3 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan daerah khususnya (APBD) dengan akuntabilitas publik sebagai variabel moderating.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah APBD dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan sudut pandang tersebut, perencanaan tidak hanya berhenti saat kebijakan sudah ditetapkan tetapi tetap berlangsung saat pelaksanaan yang banyak menentukan tingkat keberhasilan implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan aspirasi kebutuhan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat merupakan suatu partisipasi yang disampaikan melalui lembaga perwakilan. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya yang dibangun atas dasar

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009).

H4 : Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah APBD dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka asumsi yang dapat dirumuskan bahwa adanya transparansi kebijakan publik serta dukungan oleh keterlibatan masyarakat akan sangat menunjang pengetahuan anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD, terutama dalam mengidentifikasi adanya pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan sesuai secara rinci hingga pada akhirnya efektivitas pengawasan APBD yang dijadikan oleh DPRD dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, jika semakin tinggi penyelenggaraan kebijakan publik di daerah, maka semakin menunjang pengetahuan anggota dewan dalam mendeteksi terjadinya kebocoran/kegagalan anggaran, sehingga pada akhirnya pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran daerah oleh DPRD akan menjadi semakin optimal (Permatasari, 2015).

H5 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Ternate dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sensus sampling atau sampel jenuh. Jumlah anggota DPRD Kota Ternate sebanyak 30 orang dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 30 orang. Sehingga, yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 anggota dewan.

Metode Analisis Data

Hipotesis pertama dalam penelitian ini diuji dengan pendekatan Analisis Regresi Linier Sederhana. Sedangkan, untuk menguji hipotesis kedua, ketiga, keempat dan kelima menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan interaksi yaitu analisis regresi yang mengandung bentuk interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi (Jogiyanto, 2007: 143). Namun, jika diuji hasilnya menimbulkan multikolonieritas yang sangat tinggi. Maka, untuk mengatasinya digunakan uji residual (Ghozali, 2007: 171). Dengan menggunakan uji residual hipotesis dapat diterima, jika hasilnya signifikan dan koefisien parameternya negatif. Adapun, persamaan regresi untuk menguji hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengujian hipotesis pertama (H₁)

$$Y = a + b_1X_1 + e \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis kedua, ketiga, dan keempat apabila menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan pendekatan uji interaksi adalah sebagai berikut:

Pengujian hipotesis moderasi (H₂, H₃, H₄ dan H₅)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_1X_2 + b_7X_1X_3 + b_8X_1X_4 + b_9X_1X_5 + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

- Y = Pengawasan keuangan daerah khususnya APBD
- A = Konstanta
- X₁ = Pengetahuan tentang anggaran
- X₂ = Komitmen Organisasi
- X₃ = Akuntabilitas Publik
- X₄ = Partisipasi Masyarakat
- X₅ = Transparansi Kebijakan Publik
- X₁X₂ = Interaksi antara X₁ dan X₂
- X₁X₃ = Interaksi antara X₁ dan X₃
- X₁X₄ = Interaksi antara X₁ dan X₄
- X₁X₅ = Interaksi antara X₁ dan X₅

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini melibatkan 5 variabel yang terdiri dari: 1 variabel dependen dalam penelitian yaitu: Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD. 1 variabel Independen dalam penelitian yaitu: Pengetahuan dewan tentang

anggaran. Dan, 4 variabel moderating dalam penelitian yaitu: Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan model skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setujunya terhadap pernyataan yang diajukan. Adapun jawaban yang disediakan dimulai dari skor (1) Sangat Setuju, (2) Setuju, (3) Tidak Tahu, (4) Tidak Setuju, (5) Sangat Tidak Setuju.

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y)

Pengawasan keuangan daerah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang meliputi pengawasan pada tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD) yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selan. Pengawasan keuangandaerah diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian (Prayoga dan Muhammad, 2013) dengan kategori: (1) Sangat Setuju, (2) Setuju, (3) Tidak Tahu, (4) Tidak Setuju, (5) Sangat Tidak Setuju.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X₁)

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Pengetahuan dewan tentang anggaran diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian (Sopanah dan Mardiasmo, 2003), Prayoga dan Muhammad, 2013).

Komitmen Organisasi (X₂)

Komitmen Organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Komitmen organisasi diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian (Sopanah dan Mardiasmo, 2003), Prayoga dan Muhammad, 2013).

Akuntabilitas Publik (X₃)

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk memberikan laporan yang tidak hanya bisa bersifat pertanggungjawaban vertical tetapi juga pertanggungjawaban horizontal. Akuntabilitas publik diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian (Sopannah dan Mardiasmo, 2003), Prayoga dan Muhammad, 2013).

Partisipasi Masyarakat (X₄)

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD di mulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan (Ghozali, 2007).

Transparansi Kebijakan Publik (X₅)

Transparansi kebijakan publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Transparansi kebijakan publik diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Sopannah dan Mardiasmo, 2003), Prayoga dan Muhammad, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Interpretasi Model

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai variabel moderasi.

Pengujian Persamaan 1

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 22,355 + 0,426X_1 + e \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan persamaan regresi tabel 4.9 maka dapat diinterpretasikan beberapa hal, antara lain:

Nilai konstanta sebesar 22,355 artinya jika variabel pengetahuan dewan tentang anggaran adalah 0 maka pengawasan keuangan daerah nilainya 22,355.

Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,048 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05 dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,426, artinya setiap kenaikan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 1% maka pengawasan keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 0,426% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Sederhana

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien regresi	T Hitung	Sig
Parasamaan 1 PKD	PDA	0,426	2,825	0,048
Konstanta	22,355			
R	0,258			
RSquare	0,072			
Adjusted R Square	0,054			
F Hitung	4,132			
Sig. F	0,048			
N	55			

Sumber: data primer yang diolah spss (2018)

Pengujian Persamaan 2

Tabel 4.15 Hasil Uji MRA

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien regresi	T Hitung	Sig
Parasamaan 1 PKD	PDA	-8,712	-3,521	0,005
	KO	-2,156	-3,018	0,004
	AP	-4,294	-2,006	0,043
	PM	-1,877	-2,054	0,011
	TKP	-1,407	-0,820	0,416
	PDA*KO	0,126	2,996	0,004
	PDA*AP	0,201	1,767	0,084
	PDA*PM	0,103	2,659	0,011
	PDA*TKP	0,077	0,965	0,340
Konstanta	191,716			
R	0,598			
RSquare	0,357			
Adjusted R Square	0,229			
F Hitung	2,796			
Sig. F	0,011			
N	55			

Sumber: data primer yang diolah spss (2018)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 191,716 - 8,712X_1 - 2,156X_2 - 4,294X_3 - 1,877X_4 - 1,407X_5 + 0,126X_1X_2 + 0,201X_1X_3 + 0,103X_1X_4 + 0,077X_1X_5 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tabel 4.9 maka dapat diinterpretasikan beberapa hal, antara lain:

Nilai konstanta sebesar 191,716 artinya jika variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Komitmen Organisasi, Interaksi Pengetahuan Dewan

Tentang Anggaran dan Akuntabilitas Publik, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik adalah 0 maka pengawasan keuangan daerah nilainya 191,716.

1. Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05 dan nilai koefisien regresi dengan nilai negatif sebesar -8,712, artinya setiap kenaikan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 1% maka pengawasan keuangan daerah mengalami penurunan sebesar 8,712% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
2. Variabel komitmen organisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -2,156 artinya setiap penurunan variabel partisipasi anggaran sebesar 1% maka pengawasan keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 2,156% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
3. Variabel akuntabilitas publik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,043 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05 dan bernilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -4,294, artinya setiap kenaikan variabel partisipasi anggaran sebesar 1% maka pengawasan keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 4,294% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
4. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -1,877, artinya setiap kenaikan variabel partisipasi anggaran sebesar 1% maka pengawasan keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 1,877% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
5. Variabel transparansi kebijakan publik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,416 yang nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05 dan nilai koefisien regresi negatif sebesar -1,407, artinya setiap penurunan variabel partisipasi anggaran sebesar 1% maka pengawasan keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 1,407% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
6. Variabel interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,126, artinya setiap kenaikan variabel interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi sebesar 1% maka pengawasan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,126% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
7. Variabel interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,084 yang nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,201.
8. Variabel interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,103, artinya setiap kenaikan variabel interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik sebesar 1% maka pengawasan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,201% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
9. Variabel interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,340 yang nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,077, artinya setiap penurunan variabel interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik sebesar 1% maka pengawasan keuangan daerah akan mengalami penurunan

sebesar 0,077% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

**Hasil Uji Hipotesis
Koefisien Determinasi**

Table 4.16

Model	R	R Square	Adjusted R Square
Regresi Sederhana	0.268	0.072	0.054
MRA	0.598	0.357	0.229

Terlihat dalam tabel 4.11 bahwa pada persamaan regresi sederhana diketahui nilai Adjusted R² adalah 0,054, hal tersebut berarti bahwa 5,4% variabel Pengawasan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, sedangkan sisanya yaitu 94,6% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar persamaan.

Persamaan MRA diketahui nilai *Adjusted R²* adalah 0,229, hal tersebut berarti bahwa 22,9% variabel Pengawasan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Komitmen Organisasi, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Akuntabilitas Publik, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik dan sisanya yaitu 77,1% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar persamaan.

Uji Statistik F

Table 4.12

	F	Sig.
MRA	2,780	0,011

Sumber: data primer yang diolah spss (2018)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.12, diketahui persamaan MRA diperoleh nilai F-hitung sebesar 2,780 dengan probabilitas sebesar 0,011. Kedua angka probabilitas dari kedua persamaan tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 (5%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk menguji Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan

Publik, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Komitmen Organisasi, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Akuntabilitas Publik, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat, Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik adalah model yang fit.

Uji Parsial (Statistik t)

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) pada Tabel 4.9 dan 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.9 persamaan 1, untuk variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran di peroleh nilai t hitung sebesar 2,025 dan t tabel sebesar 1.673 (t hitung > t tabel) dengan signifikansi sebesar 0,048 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Dengan demikian **H₁ diterima**.
2. Hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.9 persamaan 2, untuk variabel Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Komitmen Organisasi diperoleh nilai t hitung sebesar 2,996 dan t tabel sebesar 1.673 (t hitung > t tabel) dengan signifikansi sebesar 0,004 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. **H₂ diterima**.
3. Hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.9 persamaan 2, untuk variabel Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Akuntabilitas Publik diperoleh nilai t hitung sebesar 1,767 dan t tabel sebesar 1.673 (t hitung > t tabel) dengan signifikansi sebesar 0,084 yang nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. **H₃ ditolak**.
4. Hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.9 persamaan 2, untuk variabel Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat diperoleh nilai t hitung sebesar 2,659 dan t tabel sebesar 1.673 (t hitung > t tabel) dengan signifikansi sebesar 0,011 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. **H₄ diterima**.
5. Hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.9 persamaan 2, untuk variabel

Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik diperoleh nilai t hitung sebesar 0,965 dan t tabel sebesar 1.673 (t hitung < t tabel) dengan signifikansi sebesar 0,340 yang nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. **H₅ ditolak.**

Pembahasan Hasil penelitian

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Artinya, pengetahuan yang dimiliki seorang anggota dewan dapat menjamin terlaksananya pengawasan keuangan daerah dengan baik. Pengetahuan yang dimiliki dapat dipastikan akan digunakan sebagaimana mestinya.

Anggota dewan diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional apabila setiap anggotamempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Salah satunya adalah pengetahuan dewan tentang anggaran yang berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan (Yudono dalam Palupi, 2012:4).

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa komitmen organisasi memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Artinya, komitmen organisasi dapat mempengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran dalam rangka pelaksanaan pengawasan keuangan daerah.

Komitmen organisasi dewan sangat penting mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai). Pernyataan tersebut bisa jadi memperkuat hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena kualitas kinerja dapat dikatakan baik jika setiap anggota dewan saling

membangun komitmen. Sehingga hal ini memperkuat pengaruh terhadap anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan daerah Dengan Akuntabilitas Publik sebagai Variabel Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Artinya, akuntabilitas publik tidak dapat meperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangandaerah.

Pada saat ini penerapan akuntabilitas hanya terbatas pada pengelolaan keuangan daerah saja, belum adanya penilaian terhadap keseluruhan hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Akuntabilitas publik secara keseluruhan belum diperhatikan dengan baik oleh anggota DPRD dan pelaksanaan pengawasan keuangan daerah belum maksimal. Sehingga hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Pemoderasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah agar mereka dapat memberikan pendapat ataupun kritik nyatanya mempunyai peranan sangat penting terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran agar dapat melakukan pengawasan keuangandaerah dengan baik.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus penyusunan, pelaporan dan pengawasan anggaran, diharapkan akan terciptanya pengelolaan anggaran daerah yang baik. Partisipasi masyarakat telah terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena sebagian partisipasi masyarakat berupa pendapat atau usulan

anggaran telah direspon oleh anggota DPRD melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG). Sehingga hal ini memperkuat pengaruh terhadap anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Artinya, transparansi kebijakan publik tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Transparansi kebijakan publik implementasinya masih dalam tahap formalitas. Kemajuan pesat teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal tersebut seharusnya membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Akan tetapi dalam kenyataannya, Anggota Dewan dalam merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang mampu mengaksesnya (Mayasari, 2012).

Simpulan

Berdasarkan analisis data pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artinya, pengetahuan yang dimiliki seorang anggota dewan dapat menjamin terlaksananya pengawasan keuangan daerah dengan baik.
2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artinya, komitmen organisasi dapat

mempengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran dalam rangka pelaksanaan pengawasan keuangan daerah.

3. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artinya, akuntabilitas publik tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
4. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artinya, tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah agar mereka dapat memberikan pendapat ataupun kritik nyatanya mempunyai peranan sangat penting terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran agar dapat melakukan pengawasan keuangan daerah dengan baik.
5. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artinya, transparansi kebijakan publik tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian ini:

1. Penelitian mendatang sebaiknya menambah dimensi yang ada dalam masing-masing konstruk kuesioner sehingga pengujian terhadap konstruk tersebut dapat dilakukan secara mendetail. Hal tersebut akan menambah jelas hasil penelitian selanjutnya.
2. Menggunakan variabel lain atau menambahkan variabel independen yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan dan menambah jumlah sampel yang diteliti sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat analisis yang lebih akurat.
4. Bagi anggota dewan perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan (APBD) melalui intensitas bimbingan teknis mengenai pengelolaan APBD, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian

Manajemen serta pendampingan staff ahli agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah.

5. Perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat agar proses pengawasan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Assagaf, Abubakar. 2015. Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Terhadap Pengawasan APBD Dengan Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Dprd Kota Ternate Dan DPRD Kota Tidore Kepulauan). Jurnal. Program Pascasarjana. Ternate: Universitas Khairun.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Darma dan Hasibuan. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Mediasi, Juni 2012, Vol. 4 NO.1.
- Dewi, Indah Mustika. 2011. Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Ponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Juliastuti, Ayu. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota Di Provinsi Sumatra Barat). Jurnal. Padang: Universitas Negeri Padang.
- LGSP-USAID. 2007. Musreimbang Sebagai Instrumen Efektif Dalam Penganggaran Partisipatif. <http://www.lgsp.or.id/>
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Management Keuangan Daerah. Jogjakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik. Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta.
- Mayasari, Rosalina pebrica. 2012. Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Variabel Moderating. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Palembang: Universitas Tridinanti Tanggerang Selatan.
- Nunnally, 1967, Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York.
- Permatasari, D. D. 2015. Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Anggota Dewan DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019). Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Pranomo, Agus H. 2002. Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tesis. Program Pascasarjana. Malang: Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya. Tidak di Publikasikan.
- Prayoga, Y. Z, dan Muhmmad, E. 2013. Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD Dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado.
- Pramita, D. Y., dan Ardiyani, L. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Saputro, A. D. 2012. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan

Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris di DPRD Kabupaten Boyolali). Jurnal. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sopannah. 2003. Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntans VI, hlm.1160-1174.

Sopannah. 2002. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi V. Semarang.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Utami, Kurnia dan Efrizal Sofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA, Vol.1, No.1

Utomo, Hari. 2011. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Dan DPRD Provinsi Jawa Tengah) Jurnal. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.

Werimon, Ghozali, Nazir. 2007. Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, sebagai pemoderating hubungan pengetahuan anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi Makassar.

Yuhertina, Indrawati. 2010. Agent theory Dalam Proses Perencanaan. Jurnal.